

# Tantangan dan strategi manajemen risiko dalam menghadapi pembiayaan bermasalah (NPF) pada Bank Syariah

**Alya Farika**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [alyafarika2005@gmail.com](mailto:alyafarika2005@gmail.com)

## Kata Kunci:

Manajemen risiko, NPF, bank syariah, pembiayaan bermasalah, analisis 5C

## Keywords:

Risk management, NPF, islamic banking, non-performing financing, 5C analysis

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan strategi manajemen risiko dalam menghadapi pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) pada bank syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur yang bersumber dari jurnal nasional dan internasional, termasuk jurnal dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh bank syariah yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan kinerja bank. Tantangan yang dihadapi berasal dari faktor internal seperti kelemahan analisis pembiayaan dan monitoring, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan moral hazard nasabah. Strategi manajemen risiko yang diterapkan meliputi analisis 5C, monitoring pembiayaan secara berkelanjutan, serta restrukturisasi pembiayaan yang terbukti efektif dalam menekan tingkat NPF dan menjaga kualitas aset bank.

## ABSTRACT

This study aims to analyze the challenges and risk management strategies in dealing with non-performing financing (NPF) in Islamic banks. This research employs a qualitative descriptive approach using a literature review method based on national and international journals, including publications from UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. The results indicate that non-performing financing is one of the major risks faced by Islamic banks, which can affect financial stability and overall performance. The challenges arise from internal factors such as weak financing analysis and monitoring, as well as external factors such as economic conditions and customer moral hazard. Risk management strategies implemented include the 5C analysis, continuous monitoring of financing, and financing restructuring, which have proven effective in reducing NPF levels and maintaining asset quality.

## Pendahuluan

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki fungsi strategis dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui skema pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Seiring dengan pertumbuhan industri keuangan syariah, tingkat kompleksitas risiko yang dihadapi juga semakin tinggi, khususnya risiko pembiayaan yang menjadi salah satu risiko paling dominan dalam kegiatan operasional. Risiko ini timbul ketika nasabah tidak mampu memenuhi



kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, risiko pembiayaan perlu mendapatkan perhatian serius karena merupakan risiko utama dalam perbankan syariah yang harus dikelola secara optimal (Dewi, 2024).

Manajemen risiko pada perbankan syariah merupakan serangkaian langkah terstruktur yang mencakup kegiatan mengidentifikasi, mengukur, memantau, hingga mengendalikan berbagai potensi risiko. Penerapannya menjadi krusial untuk menjaga stabilitas keuangan sekaligus meningkatkan kualitas pembiayaan yang disalurkan. Dalam praktiknya, pengelolaan risiko di bank syariah tidak hanya berorientasi pada aspek keuangan, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pengelolaan risiko yang efektif mampu memperkuat ketahanan bank dalam menghadapi berbagai kemungkinan risiko yang muncul (Lamondo, 2025).

Pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas aset dan tingkat kesehatan bank syariah. NPF mencerminkan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank. Tingginya tingkat NPF dapat berdampak pada menurunnya profitabilitas, terganggunya likuiditas, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu, pengendalian terhadap pembiayaan bermasalah menjadi aspek yang sangat penting dalam manajemen risiko perbankan syariah. Dengan pengelolaan yang baik, bank dapat menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kinerja operasional secara berkelanjutan (Safitri & Khasanah, 2023; Wati et al., 2024)

Risiko pembiayaan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) yang muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar cicilan pokok maupun margin pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja keuangan lembaga, terutama dalam hal likuiditas dan profitabilitas. Oleh karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas operasional lembaga keuangan. Selain itu, penerapan manajemen risiko yang baik juga dapat membantu lembaga dalam mengantisipasi berbagai potensi kerugian yang mungkin timbul akibat pembiayaan bermasalah (Syadali, 2023).

### **Kajian Literatur**

Manajemen risiko dalam perbankan syariah merupakan proses terstruktur yang mencakup kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian terhadap berbagai risiko yang muncul dari aktivitas operasional bank. Penerapan manajemen risiko memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas keuangan sekaligus meningkatkan kinerja perbankan syariah secara menyeluruh (Naqi, 2025). Pengelolaan risiko yang efektif dapat membantu mengurangi potensi kerugian serta meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menegaskan bahwa manajemen risiko menjadi elemen krusial dalam menjaga keberlangsungan perbankan syariah (Rahmawati & Nisa, 2024).

Non-Performing Financing (NPF) merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah. NPF mencerminkan tingkat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Tingginya tingkat NPF menunjukkan adanya peningkatan risiko pembiayaan yang dapat berdampak pada menurunnya kinerja keuangan bank. Selain itu, NPF juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa pengendalian NPF menjadi salah satu fokus utama dalam menjaga kesehatan perbankan syariah.

Dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah, bank syariah menerapkan berbagai strategi manajemen risiko, salah satunya melalui pendekatan analisis 5C yang meliputi character, capacity, capital, collateral, dan condition. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kelayakan nasabah sebelum pembiayaan diberikan sehingga bank dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, analisis 5C juga membantu bank dalam memahami kondisi nasabah secara menyeluruh, baik dari sisi keuangan maupun non-keuangan. Penerapan analisis 5C secara optimal dapat meningkatkan kualitas pembiayaan serta menurunkan tingkat NPF. Hal ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa analisis kelayakan pembiayaan merupakan faktor penting dalam pengelolaan risiko bank (Setiawan & Supardi, 2025).

Selain analisis kelayakan pembiayaan, strategi monitoring pembiayaan secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam manajemen risiko. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan berjalan sesuai dengan rencana serta untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini. Dengan adanya monitoring yang efektif, bank dapat segera mengambil tindakan preventif sebelum pembiayaan menjadi bermasalah. Monitoring juga berfungsi sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja nasabah dalam menjalankan usahanya. Penelitian menunjukkan bahwa monitoring yang baik dapat membantu menekan tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah (Amri et al., 2023).

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Restrukturisasi dilakukan sebagai upaya untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pembiayaan tersebut tidak langsung dikategorikan sebagai macet. Bentuk restrukturisasi dapat berupa penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, atau penyesuaian skema pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah. Dengan adanya restrukturisasi, bank dapat menjaga kualitas aset serta mengurangi potensi kerugian. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu langkah efektif dalam menekan tingkat NPF (Kuswaharani et al., 2020).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai manajemen risiko dalam perbankan syariah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, khususnya jurnal yang diterbitkan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang mengacu pada proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan strategi manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

## Pembahasan

Di antara berbagai jenis risiko, risiko pembiayaan menjadi yang paling dominan dalam perbankan syariah karena berkaitan langsung dengan penyaluran dana kepada nasabah. Risiko ini terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dampaknya adalah munculnya pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam rasio Non-Performing Financing (NPF). Peningkatan rasio NPF dapat menurunkan kualitas aset serta mengganggu stabilitas keuangan bank secara keseluruhan (Lidiya, 2025).

Dalam praktiknya, tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam mengelola risiko pembiayaan tidak hanya berasal dari satu faktor, melainkan kombinasi dari berbagai faktor internal yang saling berkaitan. Salah satu tantangan utama adalah kelemahan dalam proses analisis pembiayaan yang kurang mendalam dan komprehensif. Dalam beberapa kasus, bank tidak melakukan penilaian secara optimal terhadap karakter dan kemampuan nasabah, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Selain itu, keterbatasan informasi mengenai kondisi usaha nasabah juga menjadi hambatan dalam melakukan analisis yang akurat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas analisis pembiayaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat pembiayaan bermasalah.

Selain aspek analisis, sistem monitoring yang kurang efektif juga menjadi tantangan yang signifikan dalam manajemen risiko pembiayaan. Monitoring yang tidak dilakukan secara berkala dan menyeluruh menyebabkan bank tidak mampu mendeteksi potensi permasalahan sejak dini. Pembiayaan yang pada awalnya berjalan lancar dapat berubah menjadi bermasalah apabila tidak dilakukan pengawasan yang intensif. Kurangnya interaksi antara pihak bank dan nasabah juga dapat memperburuk kondisi pembiayaan yang sedang berjalan. Oleh karena itu, monitoring yang efektif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pembiayaan tetap dalam kondisi baik.

Dari sisi eksternal, kondisi ekonomi makro juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi, banyak nasabah yang mengalami penurunan pendapatan sehingga kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban menjadi terganggu. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah yang berdampak pada kenaikan tingkat NPF. Selain itu, faktor moral hazard juga menjadi tantangan yang sulit dikendalikan oleh bank. Beberapa nasabah cenderung tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya meskipun memiliki kemampuan untuk membayar.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, bank syariah menerapkan strategi manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah penerapan analisis kelayakan pembiayaan melalui pendekatan 5C yang meliputi character, capacity, capital, collateral, dan condition. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk menilai kelayakan nasabah secara menyeluruh sebelum pembiayaan disalurkan. Dengan analisis yang mendalam, bank dapat mengidentifikasi potensi risiko sejak awal sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Penerapan analisis 5C yang optimal juga dapat membantu meningkatkan kualitas pembiayaan dan menurunkan tingkat NPF.

Selain analisis 5C, strategi monitoring pembiayaan secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam manajemen risiko. Monitoring dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan berjalan sesuai dengan rencana serta untuk mendeteksi potensi permasalahan sejak dini. Dengan adanya monitoring yang efektif, bank dapat segera mengambil tindakan preventif sebelum pembiayaan menjadi bermasalah. Monitoring juga berfungsi sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja nasabah dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, monitoring yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menjaga kualitas pembiayaan tetap stabil.

Strategi lain yang diterapkan dalam manajemen risiko adalah restrukturisasi pembiayaan yang ditujukan bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan pembiayaan agar tidak langsung masuk ke dalam kategori macet. Bentuk restrukturisasi dapat berupa penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, atau penyesuaian skema pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah. Dengan adanya restrukturisasi, nasabah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Hal ini tidak hanya menguntungkan nasabah, tetapi juga membantu bank dalam menjaga kualitas asetnya.

Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) menjadi landasan utama dalam pengelolaan risiko pada perbankan syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya sikap cermat dan penuh pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan, terutama dalam proses penyaluran pembiayaan. Bank syariah tidak semata-mata berfokus pada perolehan keuntungan, tetapi juga memperhatikan potensi risiko yang dapat muncul di masa mendatang. Oleh karena itu, setiap keputusan pembiayaan perlu didasarkan pada analisis yang mendalam serta pertimbangan yang menyeluruh. Dengan penerapan prinsip kehati-hatian tersebut, potensi terjadinya pembiayaan bermasalah dapat ditekan secara lebih optimal.

Dalam perbankan syariah, pengelolaan risiko tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Setiap aktivitas pembiayaan wajib disesuaikan dengan akad yang digunakan serta terbebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maysir. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah karena seluruh proses pembiayaan harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip tersebut juga berperan penting dalam menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu, manajemen risiko

dalam perbankan syariah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan perbankan konvensional.

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko memegang peranan yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas serta keberlanjutan operasional perbankan syariah, khususnya dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang tercermin melalui rasio Non-Performing Financing (NPF). Tingginya NPF menunjukkan adanya penurunan kualitas pembiayaan yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan, likuiditas, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Permasalahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal seperti kurang optimalnya analisis pembiayaan dan pengawasan, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang fluktuatif serta perilaku nasabah yang berisiko. Oleh karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan perlu dilakukan secara menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan.

Dalam upaya mengatasi risiko tersebut, bank syariah menerapkan berbagai strategi yang terbukti efektif dalam menekan pembiayaan bermasalah. Penggunaan analisis kelayakan pembiayaan melalui pendekatan 5C menjadi langkah awal dalam menilai kualitas calon nasabah. Selain itu, pengawasan pembiayaan secara berkala memungkinkan bank mendeteksi potensi risiko lebih dini sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif. Upaya restrukturisasi pembiayaan juga menjadi alternatif solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran agar tidak langsung masuk kategori macet. Melalui penerapan strategi yang terpadu tersebut, bank syariah dapat menjaga kualitas pembiayaan tetap stabil serta mengendalikan tingkat NPF secara lebih optimal.

Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan pembiayaan. Prinsip ini menuntut bank untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan dana kepada nasabah dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin timbul. Dalam konteks perbankan syariah, aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah juga menjadi hal yang tidak dapat diabaikan karena berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam perbankan syariah tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mencakup aspek etika dan kepatuhan syariah. Dengan demikian, penguatan manajemen risiko menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas, meningkatkan kinerja, serta mendukung perkembangan industri perbankan syariah di masa yang akan datang.

Sebagai saran, bank syariah perlu terus meningkatkan kualitas analisis pembiayaan dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang lebih modern agar proses penilaian nasabah menjadi lebih akurat dan komprehensif. Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi pembiayaan juga perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mendeteksi potensi risiko sejak dini. Bank juga diharapkan dapat mengembangkan strategi manajemen risiko yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan perkembangan industri keuangan. Bagi peneliti selanjutnya,

disarankan untuk menggunakan data primer melalui wawancara atau studi lapangan agar dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik manajemen risiko di perbankan syariah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik perbankan syariah.

## Daftar Pustaka

- Amri, A. D., Nisaa, H., Tsalsabina, H. P., Jambi, U., Jambi, U., Jambi, U., Jambi, U., & Jambi, U. (2023). *Journal of Sharia Economics*. 5(1), 103–108.
- Dewi, A. S. (2024). *Studi literatur penerapan pengendalian serta pencegahan risiko pembiayaan dalam perbankan syariah*. 2(5), 1598–1604.
- Kuswahariani, W., Siregar, H., & Syarifuddin, F. (2020). Analisis Non Performing Financing (NPF) secara umum dan segmen mikro pada tiga bank Syariah Nasional di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 6(1), 26–26.
- Lamondo, M. S. (2025). Manajemen risiko pada bank syariah: Strategi kepatuhan terhadap prinsip syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(12).
- Lidiya, A. (2025). *Pengaruh inflasi, bi rate, financing to deposit ratio (fdr), capital adequacy ratio (car), biaya operasional pendapatan operasional (bopo) terhadap non performing financing ratio (npf) pada bank umum syariah tahun 2016-2023*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Naqi, N. (2025). Analisis peran manajemen risiko dalam menjaga stabilitas keuangan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 452–460.
- Rahmawati, P. A., & Nisa, F. L. (2024). *Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia*. 75–82.
- Sabita, A. (2024). Merawat kepercayaan nasabah dengan memahami risiko kepatuhan di perbankan syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(5), 1–5.
- Safitri, W. N., & Khasanah, U. (2023). The Role of Risk Management Determines the Profitability of Bank Syari'ah Indonesia During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2883–2890. <https://repository.uin-malang.ac.id/16235/>
- Setiawan, M. P., & Supardi, M. N. S. (2025). *Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Pembiayaan Modal Usaha Untuk Mencegah Resiko Kredit Macet Di Bmt Mubarakah Undaan Kudus*.
- Syadali, M. R. (2023). *Enrichment: Journal of Management Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks*. 13(2). <https://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan manajemen risiko pembiayaan pada perusahaan fintech pegadaian syari'ah. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 19–30. <http://repository.uin-malang.ac.id/19786/>